



BUPATI MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 88 TAHUN 2024 TENTANG BATAS DESA NAMPU KECAMATAN GEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang

Bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Nampu Kecamatan Gemarang;

Mengingat

- 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabava dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Nomor Tahun 1950 Undang - Undang 12 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur

- dan Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623):
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 1)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA NAMPU KECAMATAN GEMARANG.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Madiun.
- 4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
- 5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
- 6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
- 8. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titiktitik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/survei dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat desa.

- 10. Metode kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
- 11. Titik Kartometrik, yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
- 12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
- 13. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- 14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
- 15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan *equator* (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah selatan *equator* (garis khatulistiwa).
- 16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar Batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, tititk akhir Garis Batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang Garis Batas.
- 17. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat Garis Batas antar desa.

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Nampu Kecamatan Gemarang;
- (2) Desa Nampu Kecamatan Gemarang memiliki luas 26,46 (dua enam koma empat puluh enam) kilometer persegi.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Nampu Kecamatan Gemarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Pajaran dan Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan;
 - sebelah barat berbatasan dengan Desa Sebayi dan Desa Gemarang Kecamatan Gemarang, dan Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gemarang Kecamatan Gemarang; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk.
- (2) Batas Desa Nampu Kecamatan Gemarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian titik koordinat sebagai berikut:
 - a. TK 35.18-19.06.2005-06.2007-000 yang terletak pada simpul batas antara Kabupaten Nganjuk, Desa Gemarang dan Desa Nampu Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 37' 41,128" LS dan 111° 47' 6,882" BT, mengarah ke barat menyusuri alur hutan hingga bertemu hutan;
 - b. TK 35.19.06.2005-06.2007-001 yang terletak pada hutan dengan koordinat 7° 37′ 41,084″ LS dan 111° 46′ 58,493″ BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri alur hutan hingga bertemu jalan;

- c. TK 35.19.06.2005-06.2007-002 yang terletak pada jalan dengan koordinat 7° 37′ 21,648″ LS dan 111° 46′ 52,504″ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri alur hutan hingga bertemu hutan;
- d. PBU 35.19.06.2007-2005-577 yang terletak pada hutan dengan koordinat 7° 37′ 43,800″ LS dan 111° 45′ 40,319″ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri alur hutan hingga bertemu hutan;
- e. dekat PABU 35.19.06.2005-2007-559 yang terletak pada hutan dengan koordinat 7° 37′ 42,423″ LS dan 111° 45′ 22,835″ BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri alur hutan hingga bertemu PBU 35.19.06.2007-2006-2005-576 yang terletak pada simpul batas antara Desa Gemarang, Desa Sebayi dan Desa Nampu Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 36′ 47,322″ LS dan 111° 44′ 59.359″ BT:
- f. PBU 35.19.06.2007-2006-2005-576 yang terletak pada simpul batas antara Desa Gemarang, Desa Sebayi dan Desa Nampu Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 36′ 47,322″ LS dan 111° 44′ 59,359″ BT, mengarah ke utara menyusuri as sungai kali kunci hingga bertemu tepi Sungai Kali Kunci;
- g. dekat PABU 35.19.06.2006-2007-569 yang terletak pada tepi Sungai Kali Kunci dengan koordinat 7° 35' 52,522" LS dan 111° 45' 10,843" BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as sungai kali kunci hingga bertemu hutan;
- h. TK 35.19.06.2006-06.2007-001 yang terletak pada hutan dengan koordinat 7° 35′ 44,004″ LS dan 111° 45′ 10,139″ BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri alur hutan hingga bertemu jalan kebun;

- i. TK 35.19.06.2006-06.2007-002 yang terletak pada jalan kebun dengan koordinat 7° 35′ 40,596″ LSdan 111° 44′ 57,516″ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri tepi barat jalan hingga bertemu jalan desa;
- j. TK 35.19.06.2006-06.2007-003 yang terletak pada jalan desa dengan koordinat 7° 35′ 38,007″ LS dan 111° 44′ 58,533″ BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri tepi timur jalan hingga bertemu tepi sungai;
- k. PBU 35.19.06.2007-2006-573 yang terletak pada tepi sungai dengan koordinat 7° 35′ 30,730″ LS dan 111° 44′ 56,518″ BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri tepi timur sungai hingga bertemu jalan desa;
- 1. TK 35.19.06.2006-06.2007-004 yang terletak pada jalan desa dengan koordinat 7° 35′ 25,495″ LS dan 111° 44′ 55,674″ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri tepi utara jalan hingga bertemu pematang sawah;
- m. PBU 35.19.06.2006-2007-566 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat 7° 35′ 22,608″ LS dan 111° 44′ 57,409″ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu jalan desa;
- n. TK 35.19.06.2006-06.2007-005 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat 7° 35′ 23,219″ LS dan 111° 44′ 59,192″ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu jalan desa;
- o. TK 35.19.06.2006-06.2007-006 yang terletak pada jalan desa dengan koordinat 7° 35′ 19,002″ LS dan 111° 45′ 6,848″ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri tepi utara jalan hingga bertemu pematang sawah;

- p. dekat PABU 35.19.06.2007-2006-574 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat 7° 35′ 17,339″ LS dan 111° 45′ 9,919″ BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi;
- q. TK 35.19.06.2006-06.2007-007 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat 7° 35′ 2,660″ LS dan 111° 45′ 16,209″ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri tepi barat saluran irigasi hingga bertemu PBU 35.19.06.2006-12.2003-06.2007-565 yang terletak pada simpul batas antara Desa Sebayi, Desa Nampu Kecamatan Gemarang dan Desa Sugihwaras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dengan koordinat 7° 34′ 57,594″ LS dan 111° 45′ 19,778″ BT.
- (3) Batas wilayah antara Desa Nampu dengan Kabupaten Nganjuk sesuai dengan ketentuan batas daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Madiun Dengan Kabupaten Nganjuk.

- (1) Daftar TK Desa Nampu Kecamatan Madiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Nampu Kecamatan Madiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban pada tanggal 8 Agustus 2024 Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

Diundangkan di Caruban pada tanggal 8 Agustus 2024 Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SODIK HERY PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024 NOMOR 88

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

\${ttd}

ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 88 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS DESA NAMPU KECAMATAN
GEMARANG

DAFTAR TK DESA NAMPU KECAMATAN GEMARANG

1. Daftar TK Desa Nampu dengan Desa Gemarang Kecamatan Gemarang

NO	TITIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
INO	KARTOMETRIK	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.18- 19.06.2005-	7° 37' 41,128" LS	111° 47' 6,882" BT	586612,618	9156738,098
2	06.2007-000 TK 35.19.06.2005- 06.2007-001	7° 37' 41,084" LS	111° 46' 58,493" BT	586355,557	9156739,908
3	TK 35.19.06.2005- 06.2007-002	7° 37' 21,648" LS	111° 46' 52,504" BT	586173,129	9157337,162
4	PBU 35.19.06.2007- 2005-577	7° 37' 43,800" LS	111° 45' 40,319" BT	583960,117	9156660,777
5	PABU 35.19.06.2005- 2007-559	7° 37' 42,423" LS	111° 45' 22,835" BT	583424,464	9156704,031
6	PBU 35.19.06.2007- 2006-2005-576	7° 36' 47,322" LS	111° 44' 59,359" BT	582708,073	9158397,457

2. Daftar TK Desa Sebayi dengan Desa Nampu Kecamatan Gemarang

NO	TITIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	KARTOMETRIK	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	PBU 35.19.06.2007- 2006-2005-576	7° 36' 47,322" LS	111° 44' 59,359" BT	582708,073	9158397,457
2	PABU 35.19.06.2006- 2007-569	7° 35' 52,522" LS	111° 45' 10,843" BT	583062,906	9160079,813

1	2	3	4	5	6
3	TK 35.19.06.2006- 06.2007-001	7° 35' 44,004" LS	111° 45' 10,139" BT	583041,792	9160341,436
4	TK 35.19.06.2006- 06.2007-002	7° 35' 40,596" LS	111° 44' 57,516" BT	582655,158	9160446,774
5	TK 35.19.06.2006- 06.2007-003	7° 35' 38,007" LS	111° 44' 58,533" BT	582686,463	9160526,225
6	PBU 35.19.06.2007- 2006-573	7° 35' 30,730" LS	111° 44' 56,518" BT	582625,105	9160749,823
7	TK 35.19.06.2006- 06.2007-004	7° 35' 25,495" LS	111° 44' 55,674" BT	582599,518	9160910,640
8	PBU 35.19.06.2006- 2007-566	7° 35' 22,608" LS	111° 44' 57,409" BT	582652,837	9160999,215
9	TK 35.19.06.2006- 06.2007-005	7° 35' 23,219" LS	111° 44' 59,192" BT	582707,452	9160980,332
10	TK 35.19.06.2006- 06.2007-006	7° 35' 19,002" LS	111° 45' 6,848" BT	582942,267	9161109,440
11	PABU 35.19.06.2007- 2006-574	7° 35' 17,339" LS	111° 45' 9,919" BT	583036,447	9161160,358
12	TK 35.19.06.2006- 06.2007-007	7° 35' 2,660" LS	111° 45' 16,209" BT	583230,007	9161610,820
13	PBU 35.19.06.2006- 12.2003- 06.2007-565	7° 34' 57,594" LS	111° 45' 19,778" BT	583339,617	9161766,202

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

